



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 17/PDT/2012/PT. JBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

1. NURLELA SEMBIRING, Beralamat di Kelurahan Kenali Besar Rt 46 No. 133 Kecamatan

Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2011 No.

07/WS.R/VII/2011 memberikan kuasa kepada WAJDI, SH. Advokat/Pengacara

pada kantor Wajdi, SH. & Rekan beralamat di Jalan Baung IV Rt 33 No. 161

Kelurahan Lingkar Selatan Kota Jambi ;-----

Sebagai **Pemanding I** semula **Tergugat I** ;-----

2. ANTONIUS PERANGIN ANGIN, Beralamat di Kelurahan Kenali Besar Rt 46 No. 133

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18

Juli 2011 No. 07/WS.R/VII/2011 memberikan kuasa kepada WAJDI, SH.

Advokat/Pengacara pada kantor Wajdi, SH. & Rekan beralamat di Jalan Baung

IV Rt 33 No. 161 Kelurahan Lingkar Selatan Kota Jambi ;-----

Sebagai **Pemanding II** semula **Tergugat**

II ;-----

3. DEBBY ANGGRAENI PERANGIN ANGIN, Beralamat di Kelurahan Kenali Besar Rt 46

No. 133 Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 18 Juli 2011 No. 07/WS.R/VII/2011 memberikan kuasa kepada

WAJDI, SH. Advokat/Pengacara pada kantor Wajdi, SH. & Rekan beralamat di

Jalan Baung IV Rt 33 No. 161 Kelurahan Lingkar Selatan Kota Jambi ;-----

Sebagai **Pemanding III** semula **Tergugat III** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EKA LESTARI PERANGIN ANGIN**, Beralamat di Kelurahan Kenali Besar Rt 46 No. 133

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18

Juli 2011 No. 07/WS.R?VII/2011 memberikan kuasa kepada WAJDI, SH.

Advokat/Pengacara pada kantor Wajdi, SH. & Rekan beralamat di Jalan Baung

IV Rt 33 No. 161 Kelurahan Lingkar Selatan Kota Jambi ;-----

Sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV** ;-----

L A W A N

1. **LILIYANA**, Pekerjaan swasta, alamat di Rt 06 Rw 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai

Gelam Kabupaten Muaro Jambi ;-----

2. **ANDRY TANTRY**, Pekerjaan swasta, alamat Jalan Jendral Sudirman No. 11 Rt 001

Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota

Jambi ;-----

3. **I M P O**, Pekerjaan swasta, alamat Rt 011 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi

Selatan Kota Jambi ;-----

4. **AGUS TANDI**, Pekerjaan swasta, alamat Rt 011 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan

Jambi Selatan Kota Jambi ;-----

5. **ANWAR SANUSI**, Pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Jendral Sudirman No. 11 Rt 001

Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No. 07/Pdt.G/2011/PN. SGT.

tanggal 13 Juni 2011, memperoleh ijin beracara insidentil untuk mewakili Para

Penggugat lainnya karena mempunyai hubungan keluarga ;-----

Sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat** ;-----

6. **TASIM SEMBIRING**, Beralamat di Jalan Pancuran II KM 2 Rt 25 Desa Sungai Gelam

Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat V** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **AKBP Drs. BUDIMAN PERANGIN ANGIN**, Beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta

Selatan ;-----

Sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat VI** ;-----

8. **G E M A**, Beralamat di Jalan Pancuran II KM 2 Rt 25 Desa Sungai Gelam Kecamatan

Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat**

VII ;-----

9. **K A R D I**, Beralamat di Jalan Pancuran II KM 2 Rt 25 Desa Sungai Gelam Kecamatan

Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Tergugat**

VIII ;-----

10. **MENDAWATI Br HUTAGALUNG**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04

Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat I** ;-----

11. **ITA ROIDA TOBING**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung

Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat II** ;-----

12. **NELLY TOBING**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung Sari,

Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat III** ;-----

13. **DEBBY TOBING**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung Sari,

Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding VIII** semula **Turut Tergugat IV** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **DEASY TOBING**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----
Sebagai **Turut Terbanding IX** semula **Turut Tergugat V** ;-----
15. **YOHANES TOBING**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung
Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----
Sebagai **Turut Terbanding X** semula **Turut Tergugat VI** ;-----
16. **ANNONG HUTAGALUNG**, Beralamat Rt 27 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan
Jambi Timur, Kota Jambi ;-----
Sebagai **Turut Terbanding XI** semula **Turut Tergugat VII** ;-----
17. **C. L. TOBING**, Beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Rt 18 Rw 05 No. 19 Kelurahan
Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ;-----
Sebagai **Turut Terbanding XII** semula **Turut Tergugat VIII** ;-----
18. **R. SITOMPUL MENDAWATI Br HUTAGALUNG**, Beralamat di Jalan Sunan Kalijaga
Rt 18 Rw 05 No. 19 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota
Jambi ;-----
Sebagai **Turut Terbanding XIII** semula **Turut Tergugat IX** ;-----
19. **NURMALA TOBING**, Beralamat di Perumahan Vidia Indah Blok D/18 Jerambah Bolong
Palmerah, Kota Jambi ;-----
Sebagai **Turut Terbanding XIV** semula **Turut Tergugat X** ;-----
20. **WARDI SITOMPUL**, Beralamat di Perumahan Vidia Indah Blok D/18 Jerambah Bolong
Palmerah, Kota Jambi ;-----
Sebagai **Turut Terbanding XV** semula **Turut Tergugat XI** ;-----
21. **RUSMINA**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Turut Terbanding XVI** semula **Turut Tergugat XII** ;-----

22. **R A T N A**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding XVII** semula **Turut Tergugat XIII** ;-----

23. **MURHAN L. TOBING**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung
Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding XVIII** semula **Turut Tergugat XIV** ;-----

24. **RENTINA**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding XIX** semula **Turut Tergugat XV** ;-----

25. **J.L. TOBING**, Beralamat di SMP Terenteng Durian Luncup Kabupaten Batang Hari
Muara Bulian ;-----

Sebagai **Turut Terbanding XX** semula **Turut Tergugat XVI** ;-----

26. **R. PANJAITAN**, Beralamat di SMP Terenteng Durian Luncup Kabupaten Batang Hari
Muara Bulian ;-----

Sebagai **Turut Terbanding XXI** semula **Turut Tergugat XVII** ;-----

27. **S.L. TOBING**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding XXII** semula **Turut Tergugat XVIII** ;-----

28. **BERTON L. TOBING**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung
Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding XXIII** semula **Turut Tergugat XIX** ;-----

29. **DINTON L. TOBING**, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung
Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Turut Terbanding XXIV** semula **Turut Tergugat XX** ;-----

30. R A F L E S. H. Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding XXV** semula **Turut Tergugat XXI** ;-----

31. N A Y E H. H. Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding XXVI** semula **Turut Tergugat XXII** ;-----

32. M U R N I. P. Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding XXVII** semula **Turut Tergugat XXIII** ;-----

33. M. PANGGABEAN, Beralamat di Jalan Amangkurat Rt 12 No. 04 Kelurahan Tanjung
Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;-----

Sebagai **Turut Terbanding XXVIII** semula **Turut Tergugat XXIV** ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 07/Pdt.G/2011/PN. SGT. tanggal 06 Desember
2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d IV untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ;-----

- Sertifikat Hak Milik No. 313/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 atas nama Lilyana dengan luas 85.626 M2, dengan Akte Jual Beli No. 297/J.L.K/1993 ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 314/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 atas nama Anwar Sanusi dengan luas 87.602 M2, dengan Akte Jual Beli No. 304/J.L.K/1993 ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 315/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 atas nama Andry Tantry dengan luas 87.560 M2, dengan Akte Jual Beli No. 505/SG/2009 ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 317/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 atas nama Impo dengan luas 92.711 M2 dengan Akte Jual Beli No. 296/J.L.K/1993 ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 318/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 atas nama Agus Tandi dengan luas 98.965 M2, dengan Akte Jual Beli No. 310/J.L.K/1993 ;-----

Berkekuatan hukum bagi Para Penggugat ;-----

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII serta siapapun/pihak-pihak manapun yang mendapat hak dari padanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara perdata ini terletak di Jalan Pancuran KM I Kebon Boor III, Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Junaidi, Lilyana ;-----
- Sebelah Timur dengan jalan WKS ;-----
- Sebelah Utara dengan jalan produksi ;-----
- Sebelah Selatan dengan jalan produksi ;-----

dengan luas ± 50 Ha kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa adanya hak yang melekat di atasnya ;-----

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan provisi yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 9.561.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;-----

----- Setelah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Para Pembanding/Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Sengeti No. 07/Pdt.G/2011/PN. SGT. tanggal 06 Desember 2011 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

----- Setelah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, 29 Desember 2011, 11 Januari 2012 dan 01 Februari 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara baik dan seksama kepada Para Terbanding/Para Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat bertanggal 21 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 22 Desember 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama kepada Para Terbanding/Para Penggugat, Para Turut Terbanding/Para Tergugat-Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Desember 2011, 30 Desember 2011, 11 Januari 2012 dan 01 Februari 2012 ;-----

----- Setelah membaca Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 09 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 09 Januari 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan sempurna kepada Para Pembanding/Para Tergugat pada tanggal 03 Februari 2012, kepada Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat pada tanggal 31 Januari 2012, 01 Februari 2012, 03 Pebruari 2012 ;-----

----- Setelah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) No. 07/Pdt.G/2011/PN. SGT. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti, telah memberitahukan dan memberikan kesempatan memeriksa berkas perkara banding kepada Para Pembanding/Para Tergugat pada tanggal 06 Februari 2012, kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 31 Januari 2012 dan 07 Februari 2012, kepada Para Turut Terbanding/Para Tergugat-Para Turut Tergugat pada tanggal 30 Januari 2012, 31 Januari 2012, 03 Februari 2012, 06 Februari 2012 dan 13 Februari 2012 untuk memeriksa berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 07/Pdt.G/2011/PN. SGT. tanggal 06 Desember 2011 Dalam Provisi yang menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uraian pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama Dalam Provisi telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya sendiri, Maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 07/Pdt.G/2011/PN. SGT. tanggal 06 Desember 2011 Dalam Provisi beralasan hukum dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 07/Pdt.G/2011/PN. SGT. tanggal 06 Desember 2011 Dalam Eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uraian pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama Dalam Eksepsi telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi juga beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya sendiri, Maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 07/Pdt.G/2011/PN. SGT. tanggal 06 Desember 2011 Dalam Eksepsi beralasan hukum dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 07/Pdt.G/2011/PN. SGT. tanggal 06 Desember 2011 Dalam Pokok Perkara, memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tanggal 21 Desember 2011 dan kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Penggugat tanggal 09 Januari 2012, terutama bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak. Maka Pengadilan Tinggi beralasan hukum melengkapi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki uraian pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama Dalam Pokok

Perkara, sepanjang mengenai ;-----

- Fakta hukum yang terungkap dari hasil sidang pemeriksaan setempat ;-----

- Pembahasan dan analisa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak satu sama lainnya dihubungkan dengan dalil pokok gugatan, petitem gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dan dengan sangkalan Para Pembanding/Para Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang fakta hukum yang terungkap dari hasil sidang pemeriksaan setempat, Pengadilan Tinggi memperbaiki dan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

-

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati Berita Acara Persidangan No. 07/ Pdt.G/2011/PN. SGT. tanggal 10 November 2011 Tentang Pemeriksaan Setempat tanah objek sengketa, disamping dihadiri oleh para pihak, juga dihadiri oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Desa Sungai Gelam dan perwakilan dari Kecamatan Sungai Gelam, satu sama lainnya dihubungkan dengan gambar hasil pemeriksaan setempat versi Para Tergugat, versi Para Penggugat dan dengan gambar Peta Tematik yang dibuat dan diukur oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 16 November 2011. Maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa fakta hukum yang terungkap dari sidang pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut ;-----

I. Bahwa bidang tanah yang didalilkan Para Terbanding/Para Penggugat benar terletak di Jalan Pancuran KM I Kebon Boor III, Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Produksi ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Junaidi dan Jalan Produksi WKS ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Junaidi dan Jalan Produksi ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Produksi ;-----

terdiri dari 5 (lima) bidang tanah yaitu ;-----

- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 313/Sungai Gelam atas nama Lilyana ;-----
- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 314/Sungai Gelam atas nama Anwar Sanusi ;-----
- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 315/Sungai Gelam atas nama Andry Tantry ;-----
- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 317/Sungai Gelam atas nama Impo ;-----
- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 318/Sungai Gelam atas nama Agus Tandi ;-----

2. Bahwa perincian luas masing-masing bidang tanah tersebut yang dikuasai Para Pembanding/Para Tergugat adalah sebagai berikut ;-----

2.1. Bahwa bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 314/Sungai Gelam atas nama Anwar Sanusi, yang dikuasai Para Pembanding/Para Tergugat adalah seluas 58.380. M2 (lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh meter bujur sangkar), dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Anwar Sanusi juga ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Agus Tandi ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andri Tantri ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Produksi WKS ;-----

2.2. Bahwa bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 315/Sungai Gelam atas nama Andry Tantry, yang dikuasai Para Pembanding/Para Tergugat adalah seluas 7.110. M2 (tujuh ribu seratus sepuluh meter bujur sangkar), dengan batas-batas ;-

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Andry Tantry juga ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah I m p o ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andry Tantri juga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Anwar Sanusi ;-----

2.3. Bahwa bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 317/Sungai

Gelam atas nama Impo, yang dikuasai Para Pembanding/Para Tergugat adalah seluas

33.608. M2 (tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan meter buju sangkar), dengan batas-

batas ;-----

-

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Andry Tantry ;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah I m p o juga ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah I m p o juga ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus Tandi ;-----

2.4. Bahwa bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 318/Sungai

Gelam atas nama Agus Tandi, yang dikuasai Para Pembanding/Para Tergugat adalah

seluas 83.124. M2 (delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh empat meter bujur

sangkar), dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Anwar Sanusi ;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Agus Tandi juga ;-----

- Sebelah Barat berbata dengan tanah I m p o ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Produksi

WKS ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembahasan dan analisa bukti-bukti surat dan saksi

yang diajukan para pihak satu sama lainnya dihubungkan dengan dalil pokok gugatan dan

petitum gugatan Para Terbanding/Para Penggugat serta dengan sangkalan Para Pembanding/Para

Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita surat gugatan satu sama lainnya

dihubungkan dengan petitum gugatan, maka dalil pokok gugatan Para Terbanding/Para

Penggugat adalah sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat memiliki bidang tanah yang ditanami pohon karet terletak di Jalan Pancuran KM I Kebon Boor III, Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai mana diuraikan dalam 5 (lima) sertifikat yaitu sebagai berikut ;-----

- Sertifikat Hak Milik No. 313/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 atas nama Lilyana, Luas 85.626 M2 (delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam meter bujur sangkar), dengan Akte Jual Beli No. 297/J.L.K/1993 ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 314/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 atas nama Anwar Sanusi, Luas 87.602 M2 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua meter bujur sangkar), dengan Akte Jual Beli No. 304/J.L.K/1993 ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 315/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 atas nama Andry Tantry, Luas 87.560 M2 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh meter bujur sangkar), dengan Akte Jual Beli No. 505/SG/2009 ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 317/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 atas nama Impo, Luas 92.711 M2 (sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sebelas meter bujur sangkar), dengan Akte Jual Beli No. 296/J.L.K/1993 ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 318/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 atas nama Agus Tandi, Luas 98.965 M2 (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima meter bujur sangkar), dengan Akte Jual Beli No. 310/J.L.K/1993 ;-----

2. Bahwa kemudian Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menggarap tanah milik Para Penggugat tersebut dengan cara merusak dan menebangi pohon karet milik Para Penggugat, kemudian menanaminya dengan sawit dan jeruk ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tersebut diatas ditolak dan disangkal dengan tegas oleh Para Pemanding/Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa tanah yang diuraikan Para Penggugat benar berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, sedangkan tanah Para Tergugat berada di Desa Muara Medak Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera

Selatan ;-----

- Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari warisan Kokon Perangin Angin yang didapat dari membeli dari Kelompok Tani Tobing Bersaudara, Kelompok Tani Tobing Bersaudara memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka areal Hutan Produksi pada tahun 1997 berdasarkan izin dari pemerintah yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab terhadap dalil pokok gugatan dan sangkalan yang diajukan para pihak, sepanjang satu sama lainnya diakui dan dibenarkan atau sama sekali tidak disangkal, ataupun disangkal sebagian atau seluruhnya tetapi tanpa alasan, maka fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan maupun yang terungkap pada pemeriksaan setempat yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, adalah sebagai berikut ;---

- Bahwa benar lokasi bidang tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat yang ditanami pohon karet tersebut terletak di Jalan Pancuran KM I Kebon Boor III, Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Para Terbanding/Para Penggugat disangkal atau ditolak oleh Para Pembanding/Para Tergugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya, Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat yang telah cocok dan sesuai dengan surat aslinya serta telah dibubuhi dengan meterai secukupnya, yaitu Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 22, kecuali Bukti P - 4, Bukti P - 5, Bukti P - 7, Bukti P - 8 dan Bukti P - 9 yang merupakan foto copi dari foto copi serta 8 (delapan) orang saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14 yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik No. 313/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 seluas 85.626 M2 (delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam meter bujur sangkar) atas nama Lilyana. Bukti P-15 yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik No. 314/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 seluas 87.602 M2 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu enam ratus dua meter bujur sangkar) atas nama Anwar Sanusi. Bukti P-16 yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik No. 315/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 seluas 87.560 M2 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh meter bujur sangkar), atas nama Andry Tantry. Bukti P-17 yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik No. 317/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 seluas 92.711 M2 (sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sebelas meter bujur sangkar) atas nama Impo, dan Bukti P-18 yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik No. 318/Sungai Gelam tanggal 04 Desember 1993 seluas 98.965 M2 M2 (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) atas nama Agus Tandji, sebagaimana juga telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama. Maka Para Terbanding/Para Penggugat telah dapat membuktikan dengan kuat dan sempurna dalil pokok gugatannya, yaitu bahwa Para Terbanding/Para Penggugat memiliki bidang tanah yang terletak di Jalan Pancuran KM I Kebon Boor III, Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana diuraikan dalam 5 (lima) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Bukti P-1 yaitu foto copy Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 324/PID.B/2003/PN. MBLN tanggal 06 Juli 2004, Bukti P-2 foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 66/PID/2004/PT. JBI. tanggal 01 November 2004 dan Bukti P-3 yaitu foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1014 K/PID/2005 tanggal 29 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa Kokon Perangin Angin bin M. Perangin Angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN, sebagaimana yang juga telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama. Maka dengan demikian Para Terbanding/Para Penggugat telah dapat pula membuktikan dengan kuat dan sempurna dalil pokok gugatan berikutnya, yaitu bahwa Para Pembanding/Para Tergugat terbukti dengan sengaja, tanpa hak dan secara melawan hukum telah merusak dan menebangi pohon karet milik Para Terbanding/Para Penggugat yang tumbuh diatas tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti P - 4 yaitu Akta Pemberitahuan Putusan Kasasi No. No. 1014 K/PID/2005 tanggal 29 Desember 2005, Bukti P - 5 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 14 Mei 2004, Bukti P - 7 yaitu Surat Keterangan Jual Beli tanpa nomor tanggal 10 Nopember 2003 antara Tetap Ukur Perangin Angin/Kokon Perangin Angin dengan M. Br Hutagalung, Bukti P - 8 yaitu Surat Pernyataan Hasil Tinjau Lapangan tanggal 25 Desember 2003 dan Bukti P - 9 yaitu Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2003, yang ternyata bukti-bukti surat tersebut hanya merupakan foto copi dari foto copi. Maka dengan demikian Bukti P - 4, Bukti P - 5, Bukti P - 7, Bukti P - 8 dan Bukti P - 9 tersebut beralasan hukum dikesampingkan untuk ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti P - 10 yaitu Foto Foto Kejadian Dalam Perkara Pidana di Tanah Sengketa, oleh karena foto tersebut hanyalah pernyataan gambar sepihak diluar persidangan, maka Bukti P - 10 tersebut beralasan hukum dikesampingkan untuk ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti P - 11 yaitu Gambar tanah sengketa antara Para Pembanding/Para Tergugat dengan Para Terbanding/Para Penguat, Bukti P - 12 yaitu Surat Tanda Lunas Setoran PBB. Walaupun Bukti P-12 bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah, namun kedua bukti surat tersebut dapat memperkuat kebenaran dan keberadaan lokasi tanah sengketa yaitu di Jalan Pancuran KM I Kebon Boor III, Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti P - 13 yaitu Perincian Rekap Hasil Getah Tahun 2010 Milik Anwar Sanusi dkk Yang Bukan Sengketa. Oleh karena Bukti P - 13 ini bukan merupakan perincian rekap getah dalam areal tanah sengketa, maka Bukti P - 10 tersebut beralasan hukum dikesampingkan untuk ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti P - 19 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Gelam dan Bukti P - 20 yaitu Surat Keterangan Ketua Rt 25 Desa Sungai Gelam masing-masing atas nama Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VII, Bukti P - 21 yaitu Surat Pernyataan dari Turut Tergugat XIV. Oleh karena bukti-bukti surat tersebut hanyalah merupakan pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak diluar persidangan, maka Bukti P - 19, Bukti P-20 dan Bukti P-21 tersebut beralasan

hukum dikesampingkan untuk

ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dan berdasarkan Bukti P - 22 yaitu Surat Gubernur Jambi No.

136/3194/Pem. tanggal 07 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa batas antara Provinsi Jambi

dengan Provinsi Sumatera Selatan adalah merupakan kesepakatan antara Provinsi Jambi dengan

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1987 berpedoman pada Stablaad No. 244 Tahun 1916 dan

Peta Topografi Tahun 1946, dan Lampiran Bukti P-22 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai

Gelam dan Camat Sungai Gelam. Ternyata dan terbukti bahwa bidang tanah yang dikuasai Para

Pembanding/Para Tergugat benar terletak dan termasuk dalam wilayah Desa Sungai Gelam

Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, sama sekali bukan berlokasi

di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera

Selatan, sebagaimana yang didalilkan Para Pembanding/Para Tergugat dalam jawabannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti-

bukti saksi selain dan selebihnya yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat, serta terlepas

dari penyangkalan Para Pembanding/Para Tergugat. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para

Terbanding/Para Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya dengan

kuat dan sempurna ;-----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi dan oleh karena dalil pokok gugatan Para Terbanding/Para

Penggugat ditolak dan disangkal Para Pembanding/Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283

R. Bg dan 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Para Pembanding/Para Tergugat harus

dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalan dan bantahannya tersebut

diatas, yaitu ;-----

- Apakah benar Para Pembanding/Para Tergugat memperoleh tanah yang dikuasainya

tersebut berasal dari warisan Kokon Perangin Angin yang didapat dengan cara membeli

dari Kelompok Tani Tobing

Bersaudara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Kelompok Tani Tobing Bersaudara semula memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka areal Hutan Produksi pada tahun 1997 berdasarkan izin dari pemerintah yang

berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalan dan bantahannya, Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 40 dan 3 (tiga) orang saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-I yaitu Kartu Keluarga, Bukti T-II yaitu Kutipan Akte Kelahiran atas nama Natalia Br Perangin Angin dan Bukti T-III yaitu Kutipan Akte Kelahiran atas nama Eka Lestari Br Perangin Angin. Beralasan hukum dikesampingkan untuk ditolak, karena tidak ada relevansinya dengan dengan sangkalan atau bantahan Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan bahwa Kokon Perangin Angin memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari Kelompok Tani Tobing Bersaudara, dan Kelompok Tani Tobing Bersaudara memperoleh tanah dengan cara membuka areal Hutan Produksi pada tahun 1997 berdasarkan izin dari pemerintah yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-IV yaitu kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah, Bukti T-V yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Muara Medak tanggal 04 Agustus 1997, Bukti T-VI yaitu Kronologi Pemilikan Tanah Atas Nama Kelompok Tani Tobing Bersaudara, Bukti T-VII sampai dengan Bukti T-XXXI yaitu Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa Muara Medak. Juga beralasan hukum dikesampingkan untuk ditolak, karena bukti-bukti tersebut tidak memenuhi azas tunai, kontan dan terang dalam perolehan dan peralihan hak atas tanah, terutama terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-XXXII yaitu Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB, Bukti T-XXXIII yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2008, Bukti T-XXXIV yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2009 dan Bukti T-XXXV yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2010. Beralasan hukum pula dikesampingkan untuk ditolak, karena bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu bidang

tanah ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-XXXVI yaitu Berita Acara Pengukuran Lahan Usaha Tanggal 10 Agustus 2004, Bukti T-XXXVII yaitu Gambar/Sket Tanah Alm Tetap Ukur Perangin Angin, Bukti T-XXXVIII yaitu Berita Acara Pemeriksaan Dan Pemasangan Tanda Batas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Provinsi Jambi Tanggal 17 Juni 2011, Bukti T-XXXIX yaitu Penelitian Tata Batas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Provinsi Jambi Tahun 2004 dan Bukti T-XXXX yaitu Diskripsi Pilar Berita Acara Hasil Pengukuran, Pemetaan dan Pemasangan Pilar Sebagian Batas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Provinsi Jambi. Beralasan hukum dikesampingkan untuk ditolak, karena tidak ada relevansinya dengan dengan sangkalan atau bantahan Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan bahwa Kokon Perangin Angin memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari Kelompok Tani Tobing Bersaudara, dan Kelompok Tani Tobing Bersaudara memperoleh tanah dengan cara membuka areal Hutan Produksi pada tahun 1997 berdasarkan izin dari pemerintah yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Para Pembanding/Para Tergugat yang juga telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, yaitu bahwa Kokon Perangin Angin memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Kelompok Tani Tobing Bersaudara, dan Kelompok Tani Tobing Bersaudara memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka areal Hutan Produksi pada tahun 1997 berdasarkan izin dari pemerintah yang berwenang. Atau dengan perkataan lain bantahan atau sangkalan Para Pembanding/Para Tergugat sama sekali tidak dapat mematahkan atau melumpuhkan dalil pokok gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang telah terbukti kebenarannya dengan kuat dan sempurna ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, sebagaimana yang juga telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama pada halaman 63 bahwa bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam 5 (lima) sertifikat tersebut terbukti sah milik Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana yang dituntut pada petitum angka 4, akan tetapi pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya tidak mencantumkan bahwa bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam 5 (lima) sertifikat tersebut adalah sah hak milik Para Terbanding/Para Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama bukan hanya kurang mempertimbangkan secara cukup tentang petitum angka 4 saja, tetapi juga terhadap petitum lainnya, atas alasan hukum apa dikabulkan atau ditolaknya petitum tersebut, seperti terhadap petitum angka 2 tentang tuntutan permohonan sita jaminan, petitum angka 5 tentang Surat Jual Beli Tanah agar dinyatakan batal demi hukum, petitum angka 7 tentang hukuman besaran objek sengketa yang harus diserahkan kepada Para Terbanding/Para Penggugat, petitum angka 8 tentang tuntutan pembayaran ganti rugi, petitum angka 9 tentang pembayaran uang paksa (dwangsom), petitum angka 10 tentang ongkos perkara. Maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan memperbaiki dan mencukupkan alasan dan pertimbangan hukum dimaksud, yaitu sebagai berikut ;-----

-

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang sita jaminan terhadap tanah objek perkara. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan sikap pengadilan tingkat pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan atas alasan apa tidak meletakkan sita jaminan dan kemudian menolak petitum angka 2 tersebut. Terhadap hal tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa berarti dalam perkara a quo Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak/barang tetap miliknya sendiri yaitu berupa tanah. Penyitaan semacam ini dalam Hukum Acara Perdata dikenal dengan sita revindicatoir. Berdasarkan Pasal 260 R. Bg. yang dapat disita secara revindicatoir hanya barang bergerak milik Penggugat/ Pemohon yang berada di tangan Tergugat tanpa hak, sedangkan barang tidak bergerak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tetap milik Penggugat/Pemohon tidak dapat disita secara revindicatoir, karena barang tidak bergerak pada umumnya sangat kecil kemungkinan dapat dialihkan atau diasingkan oleh Tergugat, dan pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan barang bergerak. Maka dengan demikian petitum angka 2 tersebut beralasan hukum ditolak ;-----

----- menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang objek tanah sengketa adalah sah hak milik Para Penggugat. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terbukti bahwa objek tanah sengketa adalah sah merupakan hak milik Para Terbanding/Para Penggugat, yang juga telah dipertimbangkan dan dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama, namun pengadilan tingkat pertama tidak mencantumkan hal tersebut dalam amar putusannya. Maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum memperbaikinya dengan mencantumkan hal tersebut dalam amar putusan. Karena petitum gugatan angka 4 itu sama dengan petitum angka 6, maka Pengadilan Tinggi beralasan hukum menggabungkan petitum angka 4 dengan petitum angka 6 menjadi amar putusan angka 4 sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu menyatakan batal demi hukum jual beli antara Kokon Perangin Angin/Tetap Ukur Perangin Angin dengan Turut Tergugat I Mendawati Br Hutagalung, yang sama sekali tidak dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama. Maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa walaupun tidak ada surat asli Bukti P-7 yaitu Surat Jual Beli Tanah Tanggal 10 November 2003 antara Kokon Perangin Angin/Tetap Ukur Perangin Angin dengan Turut Tergugat I Mendawati Br Hutagalung, lagi pula tanah yang didalilkan Para Pembanding/Para Tergugat tumpang tindih dengan tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat yang terlebih dahulu telah bersertifikat, dan peralihan haknya dilakukan Para Pembanding/Para Tergugat tidak memenuhi azas tunai, kontan dan terang, serta untuk menghindari dikemudian hari penyalahgunaan Surat Jual Beli Tanah Tanggal 10 November 2003 antara Kokon Perangin Angin/Tetap Ukur Perangin Angin dengan Turut Tergugat I Mendawati Br Hutagalung tersebut. Maka Pengadilan Tinggi beralasan hukum menyatakan Surat Jual Beli Tanah Tanggal 10 November 2003 antara Kokon Perangin Angin/Tetap Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangin Angin dengan Turut Tergugat I Mendawati Br Hutagalung tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 tentang hukuman penyerahan tanah objek sengketa yang dikabulkan pengadilan tingkat pertama seluas 50 Ha dalam keadaan kosong kepada Para Terbanding/Para Penggugat. Pada hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah objek sengketa yang terbukti dikuasai secara tanpa hak dan secara melawan hukum oleh Para Pembanding/Para Tergugat hanya seluas 18,22 Ha atau 182.222 M2 (seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua meter bujur sangkar). Maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan memperbaiki hukuman tentang besaran/luas tanah objek sengketa yang harus diserahkan Para Pembanding/Para Tergugat kepada Para Terbanding/Para Pengugat, sebagaimana jelasnya termuat secara terperinci dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 tentang tuntutan uang ganti rugi. Pengadilan Tinggi beralasan memperbaiki alasan tidak dikabulkannya petitum tersebut, yaitu bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata dan justru yang dibuktikan Para Terbanding/Para Penggugat adalah Perincian Harga Rekap Hasil Getah Tahun 2010 milik Anwar Sanusi dkk dari kebun karet yang berada diluar tanah objek sengketa (Bukti P-13), sama sekali bukan Rekap Harga Hasil Getah dari kebun karet yang berada didalam areal tanah objek sengketa. Maka dengan demikian petitum angka 8 tersebut beralasan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 tentang uang paksa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan atas alasan apa tidak perlu menetapkan uang paksa dalam perkara a quo. Namun dalam hal ini Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengabulkan petitum angka 9 ini, supaya Para Terbanding/Para Tergugat nantinya tidak berlaku lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, sebesar sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Tergugat, Para Turut Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat dalam tingkat banding tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R. Bg. Para Terbanding/Para Tergugat harus dihukum membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum subsidair yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya. Maka Pengadilan Tinggi beralasan hukum memperbaiki sistematika nomor urut amar putusan, yaitu amar putusan nomor 2 adalah merupakan gabungan petitum angka 4 dan 6, amar putusan nomor 3 berasal dari petitum angka 5, amar putusan nomor 4 berasal dari petitum angka 3, amar putusan nomor 5 berasal dari petitum angka 7, amar putusan nomor 6 berasal dari petitum angka 9, amar putusan nomor 7 berasal petitum angka 10, sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa maka dengan demikian dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 07/Pdt.G/2011/PN. SGT. tanggal 06 Desember 2011 Dalam Pokok Perkara, satu sama lainnya dengan mengingat Pasal 189 R. Bg, dengan amar putusan selengkapya sebagaimana jelasnya tersebut dibawah ini ;-----

----- Memperhatikan disamping Pasal-Pasal tersebut diatas, juga Undang Undang RI No. 48 Tahun 2009, Undang Undang RI No. 8 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 49 Tahun 2009, juga Pasal-Pasal dan ketentuan-ketentuan lainnya dari undang-undang serta hukum yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV tersebut ;-----

DALAM PROVISI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 07/Pdt.G/2011/PN. SGT. tanggal 06 Desember 2011 tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah berkekuatan hukum dan sah Hak Milik Para Terbanding/Para

Penggugat ;-----

3. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah tanpa nomor tanggal 10 November 2003 antara Kokon Perangin Angin/Tetap Ukur Perangin Angin bin M. Perangin Angin dengan Turut Terbanding V/Turut Tergugat I Mendawati Br Hutagalung, tidak sah dan batal demi hukum ;-----

4. Menyatakan Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV, Turut Terbanding I/Tergugat V, Turut Terbanding II/Tergugat VI, Turut Terbanding III/Tergugat VII, Turut Terbanding IV/Tergugat VIII, Turut Terbanding V/Turut Tergugat I, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat II, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat III, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat IV, Turut Terbanding IX/Turut Tergugat V, Turut Terbanding X/Turut Tergugat VI, Turut Terbanding XI/Turut Tergugat VII, Turut Terbanding XII/Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding XIII/Turut Tergugat IX, Turut Terbanding XIV/Turut Tergugat X, Turut Terbanding XV/Turut Tergugat XI, Turut Terbanding XVI/Turut Tergugat XII, Turut Terbanding XVII/Turut Tergugat XIII, Turut Terbanding XVIII/Turut Tergugat XIV, Turut Terbanding XIX/Turut Tergugat XV, Turut Terbanding XX/Turut Tergugat XVI, Turut Terbanding XXI/Turut Tergugat XVII, Turut Terbanding XXII/Turut Tergugat XVIII, Turut Terbanding XXIII/Turut Tergugat XIX, Turut Terbanding XXIV/Turut Tergugat XX, Turut Terbanding XXV/Turut Tergugat XXI, Turut Terbanding XXVI/Turut Tergugat XXII, Turut Terbanding XXVII/Turut Tergugat XXIII, Turut Terbanding XXVIII/Turut Tergugat XXIV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

5. Menghukum Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV, Turut Terbanding I/Tergugat V, Turut Terbanding II/Tergugat VI, Turut Terbanding III/Tergugat VII, Turut Terbanding IV/Tergugat VIII, serta siapapun atau pihak-pihak manapun yang mendapat hak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya, untuk menyerahkan tanah objek gugatan seluas 182.222. M2 (seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua meter bujur sangkar), terletak di Jalan Pancuran KM I Kebon Boor III, Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kepada Para Terbanding/Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa adanya hak yang melekat di atasnya, dengan perincian sebagai berikut ;-----

5.1. Bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 314/Sungai

Gelam atas nama Anwar Sanusi, yang dikuasai Para Pembanding/Para Tergugat adalah seluas 58.380. M2 (lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh meter bujur sangkar), dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Utara dengan tanah Anwar Sanusi juga ;-----

- Sebelah Selatan dengan tanah Agus Tandi ;-----

- Sebelah Barat dengan tanah Andri Tantri ;-----

- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Para Pembanding/Para Tergugat ;---

Sebagaimana jelasnya diuraikan dalam Peta Tematik tanggal 16 November 2011 ;--

5.2. Bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 315/Sungai

Gelam atas nama Andry Tantry, yang dikuasai Para Pembanding/Para Tergugat adalah seluas 7.110. M2 (tujuh ribu seratus sepuluh meter bujur sangkar), dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Utara dengan tanah Andry Tantry juga ;-----

- Sebelah Selatan dengan tanah I m p o ;-----

- Sebelah Barat dengan tanah Andry Tantri juga ;-----

- Sebelah Timur dengan tanah Anwar Sanusi ;-----

Sebagaimana jelasnya diuraikan dalam Peta Tematik tanggal 16 November 2011 ;--

5.3. Bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 317/Sungai

Gelam atas nama Impo, yang dikuasai Para Pembanding/Para Tergugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 33.608. M2 (tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan meter buju sangkar),

dengan batas-

batas ;-----

- Sebelah Utara dengan tanah Andry Tantry ;-----

- Sebelah Selatan dengan tanah I m p o juga ;-----

- Sebelah Barat dengan tanah I m p o juga ;-----

- Sebelah Timur dengan tanah Agus Tandi ;-----

Sebagaimana jelasnya diuraikan dalam Peta Tematik tanggal 16 November 2011 ;--

5.4. Bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 318/Sungai

Gelam atas nama Agus Tandi, yang dikuasai Para Pembanding/Para Tergugat

adalah seluas 83.124. M2 (delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh empat meter

bujur sangkar), dengan batas-

batas ;-----

- Sebelah Utara dengan tanah Anwar Sanusi ;-----

- Sebelah Selatan dengan tanah Agus Tandi juga ;-----

- Sebelah Barat dengan tanah I m p o ;-----

- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Para Pembanding/Para Tergugat ;-----

Sebagaimana jelasnya diuraikan dalam Peta Tematik tanggal 16 November

2011 ;----

6. Menghukum Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II Pembanding III/

Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV, Turut Terbanding I/Tergugat V, Turut

Terbanding II/Tergugat VI, Turut Terbanding III/Tergugat VII, Turut Terbanding IV/

Tergugat VIII membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

rupiah) secara tanggung renteng, kepada Para Terbanding/Para Penggugat untuk setiap

hari kelalaiannya tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai

keuatan hukum tetap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV, Turut Terbanding I/Tergugat V, Turut Terbanding II/Tergugat VI, Turut Terbanding III/Tergugat VII, Turut Terbanding IV/Tergugat VIII, Turut Terbanding V/Turut Tergugat I, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat II, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat III, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat IV, Turut Terbanding IX/Turut Tergugat V, Turut Terbanding X/Turut Tergugat VI, Turut Terbanding XI/Turut Tergugat VII, Turut Terbanding XII/Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding XIII/Turut Tergugat IX, Turut Terbanding XIV/Turut Tergugat X, Turut Terbanding XV/Turut Tergugat XI, Turut Terbanding XVI/Turut Tergugat XII, Turut Terbanding XVII/Turut Tergugat XIII, Turut Terbanding XVIII/Turut Tergugat XIV, Turut Terbanding XIX/Turut Tergugat XV, Turut Terbanding XX/Turut Tergugat XVI, Turut Terbanding XXI/Turut Tergugat XVII, Turut Terbanding XXII/Turut Tergugat XVIII, Turut Terbanding XXIII/Turut Tergugat XIX, Turut Terbanding XXIV/Turut Tergugat XX, Turut Terbanding XXV/Turut Tergugat XXI, Turut Terbanding XXVI/Turut Tergugat XXII, Turut Terbanding XXVII/Turut Tergugat XXIII, Turut Terbanding XXVIII/Turut Tergugat XXIV membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

8. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat selain dan selebihnya ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada **hari Senin tanggal 21 Mei 2012** oleh kami H. EDDY ARMY, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO, SH. dan MOCHAMMAD TAFKIR, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **hari Senin tanggal 28 Mei 2012** oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Elly Herlina, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/Para Tergugat, Para Terbanding/Para Penggugat, Para Turut Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat ;-----



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. DWI PRASETYANTO, SH.

H. EDDY ARMY, SH. MH.

2. MOCHAMMAD TAFKIR, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA,

Perincian biaya :

1. Materai Putusan Rp. 6.000 ,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000 ,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000 ,-

J u m l a h Rp. 150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----